



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Revisi UU-Dalih DPR Memperlemah KPK
Tanggal : Kamis, 18 Februari 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

REVISI UU

Dalih DPR Memperlemah KPK

Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menabuh ketongan bambu di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2) siang. Ketongan bambu itu terus ditabuh sebagai simbol tanda bahaya.

Tanda baha yang dimaklumkan masyarakat sipil itu adalah upaya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus digaungkan DPR. Mereka menilai upaya merevisi UU KPK itu bagian dari pelemanan KPK.

Saat ini, Badan Legislasi (Balleg) DPR telah selesa mengharmonisasi draf revisi UU KPK. Diversitas sepihak dijadwalkan akan disampaikan pada draf RUU ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2) siang. Ketongan bambu itu terus ditabuh sebagai simbol tanda bahaya.

Bersikai-kali anggota DPR berdalih revisi UU KPK dimaksudkan untuk memperkuat KPK. Pernyataan itu, kemarin kembali ditegaskan Ketua DPR Ade Komarudin. "Tak ada perbedaan, semua wakil rakyat suatu wujudnya dalam merevisi UU KPK, untuk memperkuat KPK," janjinya. Namun, KPK sebagai lembaga pelaksana UU KPK melalui pimpinannya menyatakan, 90 persen isi draf RUU KPK yang disusun Baleg DPR memperlemah, bukan menguatkan, kewenangan dan independensinya.

Jika mencermati isi draf revisi UU KPK yang disusun Baleg DPR, alasan memperkuat KPK sebenarnya justru hanya dalih untuk melemahkan lembaga itu.

Sebagai contoh, dalam draf itu, Dejan Pengawas dan Pengawas KPK yang diwajibkan mengawas sangat besar hingga mengancam independensi KPK. Dejan Pengawas bukan hanya mengawas pelaksanaan tugas dan kewenangan pegawai serta pimpinan KPK. Bahkan penya-



KOMPAS/HERU SRI KUMOI

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, Agus Rahardjo, dan Basaria Panjaitan (kiri ke kanan) saat berkunjung ke Redaksi Harian *Kompas*, Jakarta, Rabu (17/2). Sejumlah isu, seperti soal rencana revisi Undang-Undang KPK yang ditolak karena dinilai memperlemah KPK serta hasil kerja KPK selama ini, dipaparkan pada pertemuan tersebut.

dapan dan penyitaan yang dilakukan KPK harus sejajar dengan Pengawas.

Draf RUU KPK juga tak memungkinkan KPK mengangkat penyidik independen. Penyidik KPK harus berasal dari kepala daerah, gubernur, atau penyidik pegawai sipil.

Pelemanan laju yang tercepat dalam draf RUU KPK adalah pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Pada tanpa SP3, KPK harus selalu mendapat undapat minimal dua alat bukti sebelum mendapatkan tangan. Demikian ketika tersangka ditetapkan bersikasnya harus berlanjut ke persidangan. Selama ini, bukti yang dimiliki KPK selalu menyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti korups.

Maju-mundur

Sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap revisi UU KPK terke-

san maju-mundur. Saat wacana revisi UU KPK di Kompleks DPR mencapai Oktober 2015, sejumlah fraksi setuju revisi dengan sejumlah catatan. Saat itu, draf RUU yang beredar turut memuat aturan tentang pembatasan masa kerja KPK selama 12 tahun.

Namun dalam perkembangan amar, sikap beberapa fraksi mulai berubah. Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak revisi UU KPK, sejak rapat paripurna penetapan daftar Plegearis 2016 sampai tahap harumanisasi di Baleg. Adapun Fraksi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak revisi UU KPK dalam rapat pleno Baleg. Rabu pekan lalu.

Pada saat yang sama, inkonsistensi sikap politik juga terlihat dalam draf revisi yang saat ini mendukung revisi UU KPK. Fraksi PDIP yang saat ini menjadi motor penggerak revisi UU KPK, pada pemerintahan Pre-

siden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan dengan tegas menolak revisi UU KPK. Sementara itu, sikap Fraksi Partai Demokrat saat itu kurang jelas.

Salah satu pengusul RUU KPK dari Fraksi PDIP Ichsan Soelistyo, berdalih, perubahan sikap fraksinya karena substansi draf RUU pada era pemerintahan Yudhoyono tidak sesuai dengan semangat penguatan KPK.

Dugaan ini juga dipicu adanya sejumlah anggota DPR yang diproses hukum oleh KPK karena kasus korupsi. Langkah KPK ini jelas mengganggu "kepercayaan publik" pada institusi cenderung korupsi. Namun pada saat yang sama, langkah KPK tersebut didukung rakyat dan mereka yang menginginkan masa depan negara yang lebih berhasil.

Penegakan hukum dan pengaturan penyadapan dugaan ini, yakni yang belum menjawabnya. Satu hal yang pasti, KPK yang merupakan anak kandung reformasi telah banyak berperan mewujudkan cita-cita reformasi, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

ONTA/AGE